

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI PENYEIMBANG ASAS LEGALITAS

Oleh :

Ketut Adi Wirawan, S.H., M.H.

Abstract

The legality principle is a principle that determines that there is not an act that is prohibited and punishable by otherwise determined beforehand in laws. This principle arises from an idea to limit the arbitrariness of the authorities and judges in applying penalties , later adopted by many countries, including Indonesia. The principle of legality in Indonesia set out in Article 1 of the Criminal Code. In the philosophy of the principle of legality has the disadvantage that only oriented to the protection of the perpetrator , while the victims, who suffered losses as a result of a crime should also have the right to protection , redress and recovery. Victims have a position which is more than just a witness in the examination so that the protection of victims need to be arranged so that the principle of legality oriented actors are also offset by tterhadap protection of victims.

Keywords : *Principle of Legality, Victim, Balance.*

Abstrak

Asas Legalitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa tidak ac... suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul dari suatu pemikiran untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan hakim dalam menerapkan hukuman, kemudian diadopsi banyak negara termasuk indonesia. Asas legalitas di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Secara filosofi asas legalitas memiliki kelemahan dimana hanya berorientasi pada perlindungan pelaku, sedangkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat suatu kejahatan seharusnya juga memiliki hak-hak atas perlindungan, ganti rugi maupun pemulihan. Korban memiliki kedudukan yang lebih dari sekedar saksi dalam pemeriksaan sehingga perlindungan korban perlu diusahakan agar asas legalitas yang berorientasi pada pelaku diimbangi juga dengan melakukan perlindungan tterhadap korban.

Kata Kunci : *Asas Legalitas, Korban, Seimbang.*

A. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai korban kejahatan erat kaitannya dengan kejahatan/tindak pidana. Kejahatan dalam perspektif hukum dapat dipahami sebagai

tindak pidana/ tindakan kriminal. Tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari

kejahatan.¹ Perspektif hukum memandang kejahatan sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat mengganggu ketertiban di masyarakat sehingga hukum dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelakunya. Hendrojono dalam bukunya *Kriminologi pengaruh perubahan masyarakat dan hukum*) memberikan pemaparan bahwa pengertian kejahatan menurut pennggunaannya dapat dibedakan menjadi 3, antara lain:²

1. Pengertian secara praktis

Dalam masyarakat terdapat beberapa norma antara lain norma kesopanan/kesusilaan, norma hukum dan norma moral. Beberapa norma tersebut memberikan batas apa yang dinamakan perbuatan baik dan lawan daripada itu adalah kejahatan.

2. Pengertian secara religius

Dalam agama dikenal tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat.

Dimana perbuatan baik diidentikan dengan sifat ketuhanan/roh baik, sedangkan perbuatan jahat/kejahatan diidentikan dengan roh jahat/iblis/setan.

3. Pengertian secara yuridis

Mencermati kejahatan dalam perspektif yuridis tentunya tidak bisa dilepaskan dari kodifikasi hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 3 buku besar antara lain: Buku I tentang Peraturan Umum, Buku II tentang Kejahatan serta Buku III tentang Pelanggaran. Secara sederhana disimpulkan bahwa kategori delik yang diatur dalam Buku II KUHP merupakan kejahatan. Kejahatan dan pelanggaran dibedakan dimana kejahatan merupakan perbuatan yang karena sifatnya berentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai

¹Abintoro Prakoso, 2013, *kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal.155.

²Hendrojono, 2005, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, hal. 24.

perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

Kejahatan itu sendiri merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial yang menimbulkan ancaman terhadap norma-norma sosial serta ketertiban masyarakat. Kejahatan dalam konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.³ Kiranya berbeda dengan kejahatan dalam perspektif kriminologi yang lebih menitikberatkan perhatian pada pelaku sehingga kejahatan dianggap sebagai sebuah gejala sosial.

Meskipun terhadap beberapa tindak pidana/kejahatan seperti tindak pidana narkoba, prostitusi, perjudian maupun aborsi dianggap sebagai tindak pidana yang tidak menimbulkan korban (*crime without victim*) dikarenakan korbannya adalah pelaku itu sendiri. Pada prinsipnya setiap tindak pidana menimbulkan pihak yang disebut korban.

Tindak pidana terhadap orang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis dari korban. Begitu pula tindak pidana terhadap harta kekayaan akan menimbulkan kerugian materi pada korban. Sampailah pada pemahaman bahwa kejahatan sangat erat kaitannya dengan korban yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Korban yang merupakan pihak yang merasakan langsung akibat dari suatu kejahatan selayaknya memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum pidana memiliki kelemahan yaitu lebih berat meletakkan orientasi pada pelaku kejahatan, sedangkan kerugian, penderitaan dan upaya pemulihan/restorasi terhadap korban kejahatan kurang mendapatkan perhatian. Faktanya, dalam KUHAP hanya terdapat sedikit pasal yang membahas tentang korban serta hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana. Pasal 160 ayat 1b KUHAP disebutkan

³Rena Yulia, 2010, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta, hal. 87.

bahwa yang “pertama didengar keterangannya adalah korban sebagai saksi”. Dapat dimaknai bahwa kedudukan korban hanya sebatas saksi yang didengarkan keterangannya dalam kepentingan penyidikan suatu tindak pidana. Ketika Pelaku dijatuhi hukuman maka diasumsikan bahwa kepentingan korban telah diperhatikan serta nilai keadilan bagi korban sudah terakomodir dengan baik. Realitanya meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana namun korban tetap merasakan penderitaan akibat kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan terhadap Korban Kejahatan

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa demi mewujudkan keadilan substantif di masyarakat maka korban sebagai pihak yang menderita atas perbuatan pidana pelaku hendaknya memperoleh perhatian khusus berupa perlindungan dan jaminan hak yang

dituangkan dalam peranturan perundang-undangan. Terdapat beberapa instrumen nasional yang memberikan perhatian kepada hak-hak korban kejahatan antara lain:

1. Pasal 98-101 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal-pasal tersebut memberikan ruang kepada korban untuk melakukan gugatan ganti kerugian yang bercorak perdata. Pengabungan gugatan perdata dalam suatu perkara pidana merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban agar memperoleh penggantian kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya akibat dari perbuatan pelaku.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 1 dijelaskan pengertian tentang korban yaitu seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan tentang hak-hak yang diberikan kepada saksi dan korban. Korban yang mengalami kerugian akibat dari suatu tindak pidana memiliki hak mengajukan kompensasi, restitusi dan ganti rugi yang diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang beberapa hak korban KDRT antara lain :

a) Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus sesuai dengan kebutuhan korban.
- d) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- e) Pendampingan oleh pekerja sosial dan Bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan.
- f) Pelayanan bimbingan rohani.

Selain beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat instrumen internasional yang mengatur tentang kedudukan korban yaitu dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Dalam deklarasi ini terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu :⁴

- a) *Access to justice* (akses keadilan)
- b) *Restitution* (Restitusi)

⁴*Ibid*, hal.118.

c) *Compensation* (Kompensasi)

d) *Assistance* (Bantuan)

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting masyarakat sebagai kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti :⁵

1. Ganti rugi

Program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana

2. Restitusi

Restitusi diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya

adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

2. Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas

Dalam hukum Romawi kuno yang menggunakan bahasa Latin, tidak dikenal apa yang disebut asas legalitas.⁶ Pada saat itu dikenal kejahatan yang disebut *criminal extra ordinaria*, yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *criminal extra ordinaria* ini yang terkenal adalah

⁵Rena Yulia, *Op.cit*, hal. 59.

⁶Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh, hal. 23.

crimina stellionatus (perbuatan durjana/jahat).⁷ *Criminal extra ordinaria* diadopsi raja-raja yang berkuasa sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman bagi rakyatnya yang dianggap bersalah. Sehingga terbuka peluang yang sangat besar bagi para raja untuk menerapkan hukuman secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, timbul pemikiran tentang harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana.⁸

Sejarah mencatat bahwa sebelum munculnya gagasan asas legalitas, sistem peradilan yang berlaku adalah peradilan *arbitrium judicis*, sebuah peradilan dimana raja maupun hakim memiliki kewenangan yang tidak terbatas untuk menentukan dapat dipidananya suatu perbuatan meskipun tercantum dalam undang-undang (*mala prohibita*) ataupun tidak (*crimina extra ordinaria*). Para ahli hukum berpendapat bahwa akar gagasan asas legalitas adalah Pasal 39 *Magna*

Charta (1215) di Inggris yang menjamin perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah.⁹ Ketentuan ini diikuti rancangan undang-undang *Bill of Rights* (1628) yang dalam perkembangannya diatur dalam tataran undang-undang *Habeas Corpus Act* (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan dalam *Declaration of Independence* (1776) di Amerika Serikat yang menyebutkan, tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan, dan karena tindakan-tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gagasan itu akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk Belanda dan akhirnya Indonesia.

Secara historikal, asas legalitas muncul sebagai suatu reaksi atas

⁷*Ibid*, hal. 23.

⁸*Ibid*, hal. 24.

⁹Suparman Marzuki, 2011, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM era Reformasi*, Pusham UII, Yogyakarta, hal. 70.

kesewenang-wenangan penguasa. Untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan raja dan hakim dalam menerapkan hukuman bagi rakyat atas suatu perbuatan yang tidak ditentukan dalam undang-undang (*criminal extra ordinaria*). Di Indonesia Asas Legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas legalitas adalah suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Bahasa latin dikenal dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege Priviae Lege Poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Muljatno berpendapat bahwa asas legalitas mengandung beberapa makna antara lain :¹⁰

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Groenhuijsen sebagaimana dikutip Komariah Emong Sapardjaja, berpendapat bahwa terdapat empat makna yang terkandung dalam asas legalitas, antara lain:¹¹

1. Bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur.
2. Bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.

¹⁰Moeljatno, *Op.cit*, hal. 25.

¹¹Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 5.

3. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
4. Terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Dua makna ditujukan kepada pembuat undang-undang dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Dapat dikrucutkan bahwa asas legalitas mengandung makna bahwa keharusan penerapan undang-undang pidana berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti*) dan larangan adanya rumusan perbuatan pidana dan ancaman pidana di luar yang dirumuskan oleh undang-undang pidana.

Makna asas legalitas merupakan konsekuensi logis dari gagasan dasar yang merupakan substansi asas legalitas, yaitu :¹²

1. Perlindungan hak-hak individu warga negara dengan cara membatasi hak-hak penguasa (termasuk hakim).
2. Pengaturan pembatasan melalui instrumen undang-undang pidana.

Kedua substansi asas legalitas tersebut berfungsi untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa maupun hakim. Fungsi berikutnya adalah fungsi pembatasan dimana kekuasaan penguasa ataupun hakim dibatasi penerapannya melalui undang-undang pidana yang tertulis (kodifikasi hukum pidana). Hakikat tujuan asas legalitas tiada lain adalah perlindungan hak individu warga negara serta pembatasan kekuasaan negara maupun hakim.

Jika disarikan, sebenarnya tujuan asas legalitas adalah perlindungan hak-hak individu warga negara. dapat dikatakan asas legalitas merupakan *safeguard* bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang menghendaki adanya

¹²Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Jakarta, hal. 70.

batasan penghukuman terhadap seseorang.¹³ Mengamati pendapat para ahli atas makna dari asas legalitas itu sendiri, secara filosofis maka dapat dilihat bahwa asas legalitas hanya memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan sebagai warga negara yang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang atas hukuman yang tidak termuat secara tertulis dalam peraturan-perundang-undangan.

Asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP menjadi landasan utama penerapan sanksi pidana di Indonesia. Pasal tersebut menjadi jaminan terhadap hak-hak warga negara dalam hal ini adalah pelaku kejahatan. Sedangkan terjadinya suatu kejahatan ataupun pengungkapan suatu kejahatan tidak terlepas dari peran korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat kejahatan yang terjadi. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam KUHP sebagai hukum acara dari KUHP hanya

mengakomodir sedikit dari kepentingan dan hak-hak korban yang hanya sebatas saksi dalam proses pemeriksaan perkara. Diperlukan suatu pemberdayaan terhadap korban sebagai penyeimbang dari asas legalitas dalam hukum pidana yang hanya berorientasi kepada hak pelaku kejahatan.

Mudzakir dalam Yana Yulia berpendapat bahwa terdapat dua model pemberdayaan korban yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana, antara lain :¹⁴

1. Model hak-hak procedural

Model ini memberikan kemungkinan bagi korban untuk memainkan peranan aktif untuk korban dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan.

2. Model pelayanan (*service model*)

Metode ini lebih menekankan pada perlunya penetapan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan isalnya pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana

¹³*Ibid*, hal. 71.

¹⁴Rena Yulia, *Op.cit*, hal. 160.

yang bersifat restitutif dan mempertimbangkan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

Dalam perspektif viktimologi dipahami bahwa korban kejahatan adalah pihak yang merasakan langsung efek/akibat dari suatu kejahatan yang diperbuat oleh pelaku. Korban memerankan peranan yang sangat penting sebagai saksi yang memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan maupun sebagai pihak yang dirugikan dari suatu kejahatan, sehingga suatu perbuatan yang bermuatan pidana dapat terungkap dan pelaku dijatuhi hukuman. Sudah sepantasnya jika korban juga mendapatkan perhatian dimana hak-hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian, rehabilitasi maupun pemulihan dilindungi dalam bentuk undang-undang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Secara historikal dan pemahaman makna asas legalitas, dapat diamati bahwa asas legalitas hanya memberikan perhatian kepada pelaku. Tujuannya agar pelaku sebagai warga negara tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa maupun hakim hingga dijatuhi hukuman atas suatu perbuatan yang tidak termuat secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas sendiri memiliki kelemahan dengan tidak memberikan perlindungan ataupun kesempatan bagi korban untuk memperoleh atau memperjuangkan hak-haknya atas kerugian yang dialami akibat perbuatan jahat pelaku. Mengingat pentingnya kedudukan korban, selayaknya hak-hak korban juga diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-perundangan sebagai penyeimbang dari asas legalitas yang berorientasi hanya kepada pelaku.

2. Saran

Kepada para penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dapat bertindak lebih responsif terhadap kepentingan korban. Mengingat penerapan hukum pidana yang mengacu kepada asas legalitas hanya meletakkan poin perlindungan kepada pelaku, sedangkan korban yang notabena dirugikan oleh kejahatan yang terjadi juga memerlukan perlindungan hak-hak dan pemberdayaan yang memadai.

Marzuki, Suparman, 2011, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM era Reformasi*, Pusham UII, Yogyakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh.

Prakoso, Abintoro, 2013, *kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Yulia, Rena, 2010, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Yuherawan, Deni Setyo Bagus, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hendrojono, 2005, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya.

Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.